



**P U T U S A N**

Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 08 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lantek Barat, Ds. Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : MTSN (Kelas 2)

Terdakwa Moh. Jefri Bin Abdul Kowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. M. FAHRILLAH, SH. MH. dan 2. H. SYAMSULARIFIN, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat "FAHRILLAH & PARTNERS", berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari Blok DA No. 25 RT. 06 RW. 09 Pangeranan-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK/2020/PN. Bkl. tanggal 11 Agustus 2020, Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sandal merk ando warna hitam yang diduga milik pelaku;
  - 1 (satu) buah gagang celurit yang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - 1 (satu) potong kaos warna hijau merk quick silver yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk wranger yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban;
  - 1 (satu) buah sabuk warna cokelat milik korban;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi identitas milik korban;

*Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang dengan panjang 30 cm yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju warna merah motif batik merk outwear yang digunakan oleh pelaku;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk American holic yang digunakan oleh pelaku;
- 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastic yang berisikan air cabe / Lombok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi H. Farid Faisal

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa nopol milik terdakwa.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Moh. Jefri bin Abdul Kowi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana di dalam 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Apabila mejlis hakim hendak menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Moh. Jefri bin Abdul Kowi. Maka setidaknya-tidaknya dijatuhi hukuman pidana dengan ketentuan Pasal 338 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan subsidair.
- Mohon putusan seringan-ringannya.
- Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 29 Juli 2020 No. Reg. Perkara : PDM-86/Bklan/Epp.2/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengetahui informasi perselingkuhan antara Sdr. MUDASSIR dengan Sdri. KUSWATUN, selaku ibu kandung terdakwa dan juga selaku saudara ipar dari saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, kemudian terdakwa yang sedang berada di depan rumah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, melihat Sdr. MUDASSIR bersama saksi MOH. MU'IN ALWAN melewati rumah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, masuk ke dalam rumah, mengajak saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA untuk mengejar Sdr. MUDASSIR, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menerima ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan 1 (satu) buah botol semprotan berisi air cabai yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, serta saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengejar Sdr. MUDASSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, yang mana posisi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara terdakwa berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) buah botol

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semprotan yang terbuat dari plastik berisikan air cabai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menggunakan sepeda motor saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut, ketika melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, terdakwa melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian terdakwa meminta saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA kendarai, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menghentikan sepeda motornya, lalu saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti terdakwa yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

- Bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengejarnya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi terdakwa, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya terdakwa berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun terdakwa tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi terdakwa;

- Bahwa saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA yang mengikuti terdakwa dan mengetahui bagian bilah celurit milik terdakwa terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA bawa sebelumnya kepada terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian terdakwa kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah,

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR, sementara saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengambil bagian bilah celurit terdakwa yang terlepas, memegang dan mengarahkannya kepada saksi H. SAIMIN, sambil saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA ayunkan bagian bilah celurit tersebut untuk menghalang-halangi saksi H. SAIMIN mendekati terdakwa dan menjaga terdakwa yang sedang menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

- Bahwa setelah Sdr. MUDASSIR terlentang di atas tanah dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri, terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA pergi meninggalkan Sdr. MUDASSIR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, yang mana posisi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berada di belakangnya dengan membawa bagian bilah celuritnya yang terlepas dan 1 (satu) bilah pisau milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, sedangkan 1 (satu) buah botol semprotan yang berisikan air cabai dan gagang celurit milik terdakwa tertinggal di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi H. SAIMIN mendekati Sdr. MUDASSIR, menemukan Sdr. MUDASSIR dalam posisi terlentang di atas tanah dan mengetahui adanya luka tusuk pada bagian leher, bagian dada serta bagian perut Sdr. MUDASSIR, memberitahunya kepada saksi KHOIRUL ANAM yang sedang melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, kemudian saksi KHOIRUL ANAM melihat keadaan Sdr. MUDASSIR, memberitahunya kepada saksi M. ZEMIL, selaku kepala dusun Blibis, lalu saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL melaporkannya ke kepolisian sektor Galis, selanjutnya saksi SEGER ZAINAL M. dan saksi OCKY ANDRIAWAN, selaku anggota kepolisian sektor Galis, mendatangi lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, t  
badan seratus tujuh puluh dua sentimeter dengan berat b  
lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, ra  
panjang lima belas sentimeter, kaku mayat pada sendi tu  
lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna k  
Celana panjang jenis jeans warna biru tua.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah :  
Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Galis.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip |  
kepala samping kiri atas panjang  
sentimeter dalam sampai tulang tengk  
patah.
5. Leher : Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
dengan jarak dari telinga kiri ke ba  
empat sentimeter dengan ukuran par  
dua sentimeter.  
Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
sebelah kanan panjang enam sentin  
dalam sampai pembuluh darah besar p  
dan tulang leher patah pada ruas ke satu  
Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
sebelah kanan dengan jarak dari te  
kanan ke bawah enam sentimeter de  
ukuran luka panjang sepuluh sentimeter.
6. Dada : Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
sebelah kanan jarak diatas puting  
delapan sentimeter dengan ukuran  
panjang sembilan sentimeter.  
Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
kanan jarak sejajar tulang belikat de  
ukuran luka panjang delapan sentin  
dalam sampai otot besar putus.  
Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
sebelah kanan jarak dibawah k  
sembilan belas sentimeter dengan uk  
luka panjang enam belas sentimeter  
panjang enam sentimeter.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip bawah tulang belikat jarak sembilan sentimeter dengan ukuran luka par sembilan sentimeter.
8. Anggota gerak atas : Luka robek tepi rata sudut lancip pinggang kanan jarak dari pusar enam sentimeter dengan ukuran luka panjang dan panjang sepuluh sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pinggang kiri jarak dari pusar delapan sentimeter dengan ukuran luka e sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pinggang kiri jarak dibawah ketiak dua sentimeter dengan ukuran luka panjang sentimeter dalam sampai usu halus kelu
- Luka robek tepi rata sudut lancip pada siku kanan lima sentimeter dengan uk luka panjang empat sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pangkal lengan atas kanan par sembilan sentimeter dan panjang e sentimeter.
- Luka robek atas siku kiri dengan sembilan sentimeter ukuran luka par tujuh sentimeter dan enam sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut lancip pangkal lengan atas kiri agak ke d panjang empat sentimeter.
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan kekerasan.
- II. Pemeriksaan Dalam :
1. Rongga Kepala : Pada tulang tengkorak sebelah kanan panjang lima sentimeter.
- Robeknya otak besar sebelah kiri par lima sentimeter.
- Otak kecil bagian kanan dan kiri tidak kelainan.
2. Rongga Leher : Putusnya pembuluh darah besar

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl





sebelah kanan.

3. Rongga Dada : Patah tulang leher pada ruas ke satu. Pada paru-paru dan jantung tidak kelainan.
4. Rongga Perut : Robeknya pada usus halus panjang sentimeter.
- Organ perut lainnya tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di depan rumah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, melihat Sdr. MUDASSIR bersama saksi MOH. MU'IN ALWAN melewati rumah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, terdakwa masuk ke dalam rumah, mengajak saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA untuk mengejar Sdr. MUDASSIR, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menerima ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit miliknya dan 1 (satu) buah botol semprotan berisi air cabai, serta saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya yang berada di rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengejar Sdr. MUDASSIR dengan

*Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, yang mana posisi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengemudikan sepeda motor sambil menyelipkan 1 (satu) bilah pisau tersebut pada pinggang sebelah kirinya, sementara terdakwa berada di belakangnya dengan membawa 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastik berisikan air cabai dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menggunakan sepeda motor saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut, ketika melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, terdakwa melihat Sdr. MUDASSIR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah yang berlawanan, kemudian terdakwa meminta saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA kendarai, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA menghentikan sepeda motornya, lalu saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA turun dari sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya, mengikuti terdakwa yang terlebih dahulu turun dari sepeda motor tersebut, berlari mendekati Sdr. MUDASSIR sambil memegang 1 (satu) bilah celurit miliknya dalam keadaan terhunus dengan tangan kanannya;

- Bahwa Sdr. MUDASSIR yang melihat terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengejarnya sambil membawa senjata tajam, berusaha menjauhi terdakwa, berlari ke arah timur menuju tanah kosong yang berada di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, hingga akhirnya terdakwa berhasil mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah bagian belakang leher Sdr. MUDASSIR, kemudian terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah dada Sdr. MUDASSIR, lalu terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah bagian atas leher Sdr. MUDASSIR dan ke arah bagian tubuh Sdr. MUDASSIR lainnya hingga menyebabkan bagian bilah celurit tersebut terlepas dari gagang kayunya, namun terdakwa tetap mengejar Sdr. MUDASSIR yang masih berusaha menjauhi terdakwa;

- Bahwa saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA yang mengikuti terdakwa dan mengetahui bagian bilah celurit milik terdakwa terlepas dari gagang kayunya, melemparkan 1 (satu) bilah pisau miliknya yang telah saksi

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA bawa sebelumnya kepada terdakwa, terdakwa menerima 1 (satu) bilah pisau tersebut, kemudian terdakwa kembali berlari mengejar Sdr. MUDASSIR, mendekati Sdr. MUDASSIR dari belakang, lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah punggung Sdr. MUDASSIR hingga menyebabkan Sdr. MUDASSIR terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa menusukkan lagi 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Sdr. MUDASSIR, sementara saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengambil bagian bilah celurit terdakwa yang terlepas, memegang dan mengarahkannya kepada saksi H. SAIMIN, sambil saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA ayunkan bagian bilah celurit tersebut untuk menghalang-halangi saksi H. SAIMIN mendekati terdakwa dan menjaga terdakwa yang sedang menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah perut Sdr. MUDASSIR;

- Bahwa mendengar saksi H. SAIMIN berteriak memberitahu warga sekitar mengenai adanya kejadian tersebut, terdakwa dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA pergi meninggalkan Sdr. MUDASSIR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, yang mana posisi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berada di belakangnya dengan membawa bagian bilah celuritnya yang terlepas dan 1 (satu) bilah pisau milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA, sedangkan 1 (satu) buah botol semprotan yang berisikan air cabai dan gagang celurit milik terdakwa tertinggal di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi H. SAIMIN mendekati Sdr. MUDASSIR, menemukan Sdr. MUDASSIR dalam posisi terlentang di atas tanah dan mengetahui adanya luka tusuk pada bagian leher, bagian dada serta bagian perut Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi KHOIRUL ANAM yang sedang melewati jalan Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, kemudian saksi KHOIRUL ANAM melihat keadaan Sdr. MUDASSIR, memberitahukannya kepada saksi M. ZEMIL, selaku kepala dusun Blibis, lalu saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL melaporkannya ke kepolisian sektor Galis, hingga akhirnya saksi SEGER ZAINAL M. dan saksi OCKY ANDRIAWAN, selaku anggota kepolisian sektor Galis, mendatangi lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut mengakibatkan Sdr. MUDASSIR mengalami luka robek

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :  
445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.  
H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD  
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan  
sebagai berikut:

## I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh tahun, t  
badan seratus tujuh puluh dua sentimeter dengan berat b  
lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, ra  
panjang lima belas sentimeter, kaku mayat pada sendi tu  
lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna t  
Celana panjang jenis jeans warna biru tua.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah :  
Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Galis.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip |  
kepala samping kiri atas panjang  
sentimeter dalam sampai tulang tengk  
patah.
5. Leher : Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
dengan jarak dari telinga kiri ke ba  
empat sentimeter dengan ukuran par  
dua sentimeter.  
Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
sebelah kanan panjang enam sentin  
dalam sampai pembuluh darah besar p  
dan tulang leher patah pada ruas ke satu  
Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
sebelah kanan dengan jarak dari te  
kanan ke bawah enam sentimeter de  
ukuran luka panjang sepuluh sentimeter.
6. Dada : Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
sebelah kanan jarak diatas puting  
delapan sentimeter dengan ukuran  
panjang sembilan sentimeter.  
Luka robek tepi rata sudut lancip pada |  
kanan jarak sejajar tulang belikat de  
ukuran luka panjang delapan sentin  
dalam sampai otot besar putus.

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perut

Luka robek tepi rata sudut lancip pada sebelah kanan jarak dibawah k sembilan belas sentimeter dengan uk luka panjang enam belas sentimeter panjang enam sentimeter.

Luka roberk tepi rata sudut lancip bawah tulang belikat jarak sembilan k sentimeter dengan ukuran luka par sembilan sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pinggang kanan jarak dari pusar enam k sentimeter dengan ukuran luka panjang dan panjang sepuluh sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pinggang kiri jarak dari pusar delapan k sentimeter dengan ukuran luka e sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pinggang kiri jarak dibawah ketiak dua p sentimeter dengan ukuran luka panjang sentimeter dalam sampai usu halus kelu Luka robek tepi rata sudut lancip pada siku kanan lima sentimeter dengan uk luka panjang empat sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pangkal lengan atas kanan par sembilan sentimeter dan panjang e sentimeter.

Luka robek atas siku kiri dengan sembilan sentimeter ukuran luka par tujuh sentimeter dan enam sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pangkal lengan atas kiri agak ke d panjang empat sentimeter.

Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan kekerasan.

8. Anggota gerak: atas

9. Anggota gerak: bawah

## II. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Pada tulang tengkorak sebelah kanan

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- panjang lima sentimeter.  
Robeknya otak besar sebelah kiri par lima sentimeter.  
Otak kecil bagian kanan dan kiri tidak kelainan.
2. Rongga Leher : Putusnya pembuluh darah besar sebelah kanan.
3. Rongga Dada : Patah tulang leher pada ruas ke satu. Pada paru-paru dan jantung tidak kelainan.
4. Rongga Perut : Robeknya pada usus halus panjang sentimeter.  
Organ perut lainnya tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing – masing, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. FARID FAISAL** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP polisi itu benar ;
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan masalah pembunuhan anak saksi;
  - Bahwa saksi yang dibunuh itu namanya MUDASSIR;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh tetapi yang ditangkap polisi ada 2 (dua) orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu peristiwa pembunuhan itu tidak tahu karena saksi waktu itu ada di Jakarta ;
- Bahwa saksi mendengar peristiwa pembunuhan itu pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi itu dibunuh mendengar kabar dari informasi melalui telpon dari ponakan saksi yang bernama Imam Syafii ;
- Bahwa setelah saksi mendengar kabar anak saksi dibunuh lalu dari Jakarta saksi langsung pulang ke rumah saksi di Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi setelah pulang ke rumah, saksi langsung menemui jenazah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kondisi anak saksi, karena saksi tidak tega dan saksi melihat anak saksi sudah dimandikan ;
- Bahwa menurut apa yang saksi dengan, anak saksi meninggal karena dibunuh dan dibacok dengan clurit dan pisau ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari warga yang melihat kondisi anak saksi bahwa kondisi luka anak saksi itu dibagian leher, dada, punggung dan perut ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumahnya Abdul Azis dan Jefry, tetangga rumah;
- Bahwa yang menyebabkan anak saksi/korban MUDASSIR itu dibunuh karena di fitnah selingkuh dengan ibunya tedakwa Jefri ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi sebelum terjadi nya pembunuhan terhadap anak saksi, Abdul Azis dan Jefri itu ada di Malaysia ;
- Bahwa Abdul Azis dan Jefri itu warga Desa Lantek dan bekerja di Malaysia ;
- Bahwa anak saksi di fitnah selingkuh dengan ibunya Jefri di Malaysia ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi/korban MUDASSIR dengan Abdul Azis dan Jefri itu ada di Malaysia kerja ;
- Bahwa setelah anak saksi/korban MUDASSIR di fitnah selingkuh dengan ibunya tedakwa Jefri itu anak saksi pulang ke rumah bulan Desember 2019 ;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan itu, saksi di telpon Abdul Kowi / bapaknya tedakwa jefry yang berada di Malaysia dan mengabarkan bahwa MAHMUD, AJIB (ABDULAZIS) dan disusul JEFRI pulang ke kampung di Desa Lantek Barat Kec. Galis, Kab. Bangkalan berencana membunuh anak saksi/korban MUDASSIR ;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yang saksi dengar bahwa Mahmud dan Ajib (Abdul Azis) pulang ke kampung di Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan pada bulan Januari 2020 sedangkan Jefri pulang pada bulan Maret 2020 ;
- Bahwa pada waktu Abdul Kowi mengabarkan rencana dari Mahmud, Azis dan Jefri mau membunuh anak saksi, Abdul Kowi itu ada di Malaysia ;
- Bahwa anak saksi/korban MUDASSIR pulang dari Malaysia ke bangkalan karena adanya fitnah perselingkuhan itu dan anak saya tidak enak dengan adanya isu itu ;
- Bahwa tanggapan Abdul Kowi atas perselingkuhan istrinya itu mengatakan tidak mungkin istrinya selingkuh dengan anak saksi karena anak saksi anak bau kencur (anak masih muda) ;
- Bahwa rentang waktu setelah mendengar kabar dari Abdul Kowi mengenai perselingkuhan itu ke peristiwa pembunuhan anak saksi/korban MUDASSIR dengan ibunya jefry itu ada 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa pada waktu Abdul Azis dan Mahmud itu pulang dari malaysia, terdakwa Jefri belum pulang ;
- Bahwa setelah mendengar kabar bahwa anak saksi/korban MUDASSIR mau dibunuh lalu saksi mengadakan musyawarah, mediasi dengan sesepuh desa dan kepala desa dan saksi minta diklarifikasi dan dipertemukan ke dua belah pihak;
- Bahwa setelah minta ke kepala desa untuk mengklarifikasi dan mempertemukan ke dua belah pihak, kepala desa tidak pernah mempertemukan ke dua belah pihak karena pihak Mahmud, Abdul Azis dan Jefri tidak mau menemui kepala desa namun menurut keterangan Kepala Desa Lantek Barat kepada saksi persoalan itu ada yang bertanggung jawab dari pihak keluarga Mahmud, Abdul Azis dan Jefri yang menyanggupi tidak akan melakukan pembunuhan terhadap anak saksi/korban MUDASSIR;
- Bahwa pada waktu terdakwa Jefri pulang, saksi diberitahu kakak saksi bahwa terdakwa Jefri itu pulang mau membunuh anak saksi/korban MUDASSIR ;
- Bahwa setelah mendengar kabar Jefri itu pulang mau membunuh anak saksi/korban MUDASSIR, lalu saksi mendatangi Kepala Desa Lantek Barat lagi mengabarkan kepada kepala desa tetapi setelah dicari Jefri itu tidak ada tidak pernah ketemu karena tempatnya berpindah pindah ;
- Bahwa setelah adanya informasi bahwa anak saksi/korban MUDASSIR mau dibunuh, anak saya (Mubassir) tidak kemana mana karena anak saksi/korban MUDASSIR merasa tidak bersalah ;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi minta tolong kepala desa untuk mendamaikan itu bulan Maret lalu bulan April kejadian pembunuhan itu ;
  - Bahwa setelah saksi mengabarkan kepada Kepala Desa Lantek Barat dan Kepala Desa Lantek Barat bilang tidak ada apa-apa kemudian saksi balik ke Jakarta;
  - Bahwa yang datang dan ketemu sama Kepala Desa Lantek Barat itu kakak saksi karena saksi sendiri tidak kenal ;
  - Bahwa cara saksi minta tolong kakak saksi yaitu saksi menelpon kakak saksi dan minta tolong untuk mendatangi dan komunikasi dengan Kepala Desa Lantek Barat mengenai isu perselingkuhan anak saksi/korban MUDASSIR dimalaysia dan anak saksi mau dibunuh ;
  - Bahwa Kepala Desa Lantek Barat itu merupakan Kepala Desa dari Abdul Azis, Jefri dan anak saudara (Mubassir) ;
  - Bahwa setelah kakak saksi mendatangi dan komunikasi dengan Kepala Desa Lantek Barat, saksi dengar langsung dari kakak saksi katanya setelah mendatangi dan komunikasi dengan Kepala Desa Lantek Barat kata Kepala Desa Lantek Barat dijamin tidak ada apa-apa ;
  - Bahwa anak saksi/korban MUDASSIR di fitnah selingkuh dengan ibunya terdakwa Jefri itu bulan Januari 2020 ;
  - Bahwa anak saksi/korban MUDASSIR, Mahmud, Azis dan Jefri di Malaysia itu kerja, anak saksi kerja taman sedangkan Mahmud, Azis dan Jefri itu saksi tidak tahu kerja apa ;
  - Bahwa anak saksi, Mahmud, Azis dan Jefri kerjanya tidak di satu tempat yang sama ;
  - Bahwa anak saksi/korban MUDASSIR berumur 18 (delapan) belas tahun dan belum menikah ;
  - Bahwa saksi kenal, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) potong kaos warna hijau merk QUICK SILVER dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk WRANGLER kepunyaan anak saksi/korban MUDASSIR;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi H. FARID FAISAL tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi SIDIQ** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP polisi itu benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan masalah pembunuhan ;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibunuh itu namanya MUDASSIR;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi menemukan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau di sekitar tempat pembunuhan Mudassir di Dsn. Blibis, Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau itu pada hari Minggu malam Senin sehabis Isya bertempat di sekitar tempat kejadian yaitu di pinggir jalan di Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang dibunuh itu ponakan saksi yang bernama Mudassir ;
- Bahwa saksi mengetahui Mudassir itu dibunuh dari ponakan saksi;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian ke rumah saksi sekitar 1 Km ;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian karena saksi ingin tahu tempat kejadian itu ;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian sendirian ;
- Bahwa pada saat saksi ketempat kejadian saksi menemukan sarung pisau dan sarung pisau itu sudah saksi serahkan ke polisi ;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan sarung pisau itu, pada sarung pisau itu ada noda darahnya ;
- Bahwa jarak antara saksi menemukan sarung pisau dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa di tempat kejadian itu ada garis polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sehingga Mudassir itu dibunuh namun saksi ada mendengar masalah perselingkuhan antara Mudassir dengan mamanya Jefri ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada orang lain mengenai perselingkuhan itu dan lagi perselingkuhan itu sendiri tidak jelas ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bapaknya Mudassir ada ketemu Kepala Desa Lantek Barat untuk menyelesaikan masalah itu ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan korban Mudassir, Azis dan Jefri itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Azis dan Jefri itu ada di Malaysia namun kalau korban Mudassir ada di Malaysia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah korban Mudassir pulang saksi sering bicara dengan korban Mudassir;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian itu saksi pernah bicara dengan korban Mudassir tetapi saksi bicara tidak ada yang diawatirkan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan isu perselingkuhan itu kepada korban Mudassir dan korban Mudassir bilang kalau benar dia selingkuh dengan ibu nya Jefry maka dia salah dan katanya korban MUDASSIR mendingan dia pergi dari desa ini ;
- Bahwa saksi menanyakan masalah perselingkuhan itu kepada Mudassir 2 (dua) bulan setelah Mudassir pulang ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, ayahnya korban Mudassir pulang ke Madura setelah Mudassir dating dari malaysia ;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita masalah isu perselingkuhan itu kepada ayahnya Mudassir ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ayahnya Mudassir yang minta tolong Kepala Desa Lantek Barat untuk menyelesaikan masalah isu perselingkuhan dan mengenai korban Mudassir yang hendak dibunuh ;
- Bahwa sebelum pembunuhan terhadap korban MUDASSIR, saksi tidak tahu Jefri itu pulang atau tidak karena saya tidak pernah ketemu dengannya tapi dengan Azis saksi pernah ketemu Azis waktu Azis pulang kampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadian pembunuhan itu dan bagaimana pembunuhan itu terjadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pembunuhan itu, namun setelah Mudassir itu dibunuh lalu Jefri masuk penjara kemudian sebulan berikutnya Azis masuk penjara juga ;
- Bahwa saksi melihat kondisi Mudassir mengalami luka di bagian kepala, tangan, dada, punggung, perut ;
- Bahwa saksi melihat ditempat kejadian sebelum dibawa ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi juga ikut ke rumah sakit ;
- Bahwa luka yang diderita Mudassir itu seperti akibat dari bacokan benda tajam;
- Bahwa Mudassir berumur sekitar 20 tahunan ;
- Bahwa saksi pertama kali melihat korban itu tergeletak di pinggir jalan ;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat kejadian di tempat kejadian itu sudah banyak orang juga sudah ada polisi ;
- Bahwa saat saksi datang, Korban sudah meninggal dunia ;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka lukanya korban sewaktu di rumah sakit ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap keterangan saksi SIDIQ tersebut,  
terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi SAYUTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan ini yaitu karena perkara pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh Mudassir yang merupakan ponakan saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saya melihat mobil warna hitam seperti Toyota Avanza/Daihatsu Zenia No. Pol tidak saya perhatikan di depan rumahnya Jefri dan Abdul Azis di Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melihat mobil warna hitam itu pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.20 Wib. di pinggir jalan depan rumah Jefri dan Abdul Azis ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh Mudassir itu, namun saya mendengar ada 2 (dua) orang yang diamankan polisi terkait pembunuhan terhadap Mudassir itu kedua orang tersebut yaitu Jefri dan Abdul Azis als. Ajib ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan itu mendengar kabar dari tetangga ;
- Bahwa setelah mendengar adanya pembunuhan itu, kemudian saksi keluar dari rumah menuju ke tempat kejadian tersebut dan diperjalanan saksi mendengar yang meninggal adalah Mudassir ponakan saksi maka saksi kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sampai di tempat kejadian karena diperjalanan saksi mendengar yang dibunuh itu Mudassir ponakan saksi maka saya terus pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi pulang kerumah karena saksi mencurigai pelakunya keluarganya Jefri ;
- Bahwa waktu saksi pulang ke rumah saksi melihat mobil warna hitam yang ada di depan rumahnya Jefri dan Abdul Azis itu sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik itu benar ;
- Bahwa dalam BAP pertanyaan No. 4 saksi menjawab Bahwa saksi melihat mobil warna hitam seperti Toyota Avanza di depan rumah Jefri dan Abdul Azis, adalah betul karena Jefri dan Abdul Azis itu tetangga saksi;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Mudassir itu meninggal ;
  - Bahwa saksi tidak tahu perselingkuhan antara Mudassir dan ibunya Jefri itu namun saksi hanya mendengar kabar perselingkuhan itu dari orang;
  - Bahwa jarak rumahnya korban dan rumahnya Jefri sekitar 50 (lima puluh) meter ;
  - Bahwa sebelum kejadian pembunuhan itu saksi tidak pernah melihat Jefri ;
  - Bahwa saksi juga tidak tahu keberadaan dari Jefri sebelum terjadinya pembunuhan itu;
  - Bahwa saksi pernah ketemu Abdul Azis sekitar sebulan sebelum kejadian ;
  - Bahwa saksi tidak pernah ketemu Abdul Azis setelah kejadian pembunuhan itu;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Abdul Azis sekitar 10 (sepuluh) meter ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang tua Mudassir pergi ke rumah Kepala Desa Lantek Barat untuk mendamaikan permasalahan isu perselingkuhan itu ;
  - Bahwa sebelum kejadian itu Mudassir itu kerja di Malaysia ;
  - Bahwa saksi pernah ketemu Mudassir 2 (dua) bulan sebelum kejadian pembunuhan itu;
  - Bahwa Mudassir itu tinggal sama bibinya di Lantek ;
  - Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang terjadinya pembunuhan terhadap MUDASSIR
  - Bahwa setelah kejadian saksi mendengar kabar dari orang orang katanya yang membunuh Mudassir itu Jefri dan Abdul Azis ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor, sebilah clurit dan 1 (satu) sandal jipit yang diperlihatkan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SAYUTI tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. **Saksi MAT HOSEN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya BAP penyidik itu ;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh adalah MUDASSIR warga saksi. ;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membunuh MUDASSIR adalah JEFRY dan ada orang lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan MUDASSIR (korban) karena warga saya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan itu dari laporan warga ;
- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, saksi menjawab, benar ;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, orang tua korban menemui saksi dan menceritakan kalau anaknya/ korban MUDASSIR dituduh selingkuh dan orang tua korban minta tolong ke saksi supaya dimidiasi karena bukti perselingkuhan korban dengan ibunya Jefry tidak jelas dan orang tua korban minta tolong kepada saksi agar jangan sampai terjadi pembunuhan ;
- Bahwa orang tua korban mendatangi saksi kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa setelah orang tua korban minta saksi untuk memidiasi kemudian saksi memanggil Jefry dan Azis dan minta keterangan apa benar perselingkuhan itu tetapi Jefry dan Azis tidak pernah datang sampai kejadian itu ;
- Bahwa karena Jefri tidak datang kemudian saksi mencarinya ke Desa Separah dan ke Surabaya di rumahnya akan tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa orang tua korban minta saksi untuk memidiasi itu karena adanya informasi bahwa korban selingkuh dengan ibunya Jefri di Malaysia ;
- Bahwa pada awalnya korban MUDASSIR, Jefri dan Abdul Azis itu berada di Malaysia ;
- Bahwa Korban MUDASSIR, Azis dan Jefri pulang ke Madura, yang pulang duluan korban MUDASSIR lalu disusul Abdul Azis dan yang terakhir pulang Jefri ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Abdul Azis dan Jefri pulang kemadura tapi katanya tujuannya untuk mencari korban ;
- Bahwa sebelum Jefri pulang, dalam masyarakat ada cerita bahwa korban MUDASSIR selingkuh dengan ibunya Jefri;
- Bahwa saksi mendengar bahwa orang tua korban dapat informasi isu selingkuh dan anaknya hendak dibunuh itu dari cerita dari orang yang ada di Malaysia ;
- Bahwa saksi ada mendengar bahwa di masyarakat sudah ada informasi masalah selingkuh dan pembunuhan itu ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi hubungannya antara Jefri dan Abdul Azis itu Abdul Azis pamannya Jefri;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi luka luka korban saya melihat langung di rumah sakit Bangkalan yakni korban mengalami luka di bagian di leher, dada, punggung dan perut ;
- Bahwa luka tersebut akibat dari sentuhan benda tajam ;
- Bahwa sebelumnya Keluarga korban/H. FARID datang menghubungi saksi dan datang ke rumah saksi dan menceritakan masalah isu anaknya selingkuh dengan ibunya Jefri di Malaysia, selingkuh dengan istrinya Abdul Kowi
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi H. FARID itu wrga saya dan tinggal di Jakarta ;
- Bahwa pada waktu H. FARID datang ke saksi, Abdul Azis ada di Madura tetapi Jefri masih ada di Malaysia ;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Azis itu pulang tahu sendiri karena Abdul Azis itu bikin dokumen pada saya waktu saya tahu ;
- Bahwa saksi tidak ketemu langsung sama Abdul Azis, yang ketemu adalah kakak saksi waktu membuat dokumen melalui kakak saksi;
- Bahwa pada waktu saksi mendegar Jefri itu pulang ke Madura karena mendengar cerita H. FARID mengenai isu perselingkuhan anaknya dengan ibunya Jefry, kemudian saksi mendatangi Jefry ke rumahnya yang ada di Desa Separah, dan disana hanya ada keluarganya tetapi Jefri tidak ada ;
- Bahwa sewaktu di Desa Separah itu saksi menemui keluarganya Jefry dan namanya saksi lupa katanya Jefri itu ada di Surabaya ;
- Bahwa Jefri itu punya rumah di Surabaya ;
- Bahwa waktu ketemu keluarganya Jefri, saksi menyuruh keluarganya untuk memberitahukan agar Jefri datang menemui saksi;
- Bahwa Jefri tidak datang menemui saya ;
- Bahwa saksi mendatangi rumahnya Jefri di Surabaya tetapi rumah itu kosong dan terkunci ;
- Bahwa saksi menyuruh perangkat desa untuk mendatangi rumah Abdul Azis ;
- Bahwa saksi minta tolong ke HODRI untuk mencari dan mendatangi rumah Abdul Azis;
- Bahwa menurut keterangan HODRI kepada saksi bahwa HODRI ketemu sama Abdul Azis menurut keterangan HODRI katanya Abdul Azis sanggup untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah ketemu sama Abdul Azis dan Jefri itu;
- Bahwa saksi menyuruh HODRI untuk menemui Abdul Azis sebelum kejadian sekitar 1 (satu) bulan sebelum Jefri datang ;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar katanya di Malaysia informasi perselingkuhan dan pembunuhan itu di Malaysia sudah ramai ;
- Bahwa saksi tidak mendatangi lokasi pembunuhan itu ;
- Bahwa Lokasi itu lain desa yaitu di Desa Lantek Timur ;
- Bahwa Abdul Kowi iru warga saksi;
- Bahwa yang saksi dengar tempat tinggal korban MUDASSIR dengan tempat tinggal Abdul Azis dan Jefri di Malaysia dekat ;
- Bahwa saksi mendapat informasi adanya pembunuhan itu dari warga hampir Isya' ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya informasi pembunuhan itu saksi tidak kemana-mana saya ada di rumah ;
- Bahwa saksi tidak mendatangi TKP tetapi saksi langsung ke Puskesmas tetapi tidak ada katanya korban sudah dibawa ke rumah sakit dan saksi langsung ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi lihat luka korban di rumah sakit ;
- Bahwa informasi perselingkuhan antara korban dengan ibunya Jefry itu sudah ada sebelum H. FARID mendatangi saksi ;
- Bahwa H. FARID mendatangi saksi dan meminta di mediasikan dengan 3 (tiga) orang yaitu Mahmud, Abdul Azis dan Jefri ;
- Bahwa pada waktu H. FARID datang ke rumah saksi untuk minta tolong mediasi, Mahmud dan Abdul Azis sudah datang kemadura sedangkan Jefri belum datang ;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari HODRI bahwa Mahmud dan Abdul Azis tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka saksi berusaha dan berupaya untuk mencari Jefri setelah saksi mendapat informasi dari Malaysia Jefri sudah pulang, saksi punya inisiatif untuk ketemu sama Jefri tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor, sebilah clurit dan 1 (satu) sandal jipit yang diperlihatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MAT HOSEN tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **Saksi SEGER ZAINAL MUSAFK** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya BAP penyidik itu ;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh adalah MUDASSIR ;
- Bahwa yang membunuh MUDASSIR adalah JEFRY dan AZIZ Als AJIB ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MUDASSIR adalah JEFRY dan AZIZ Als AJIB ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan itu dari laporan warga ;
- Bahwa awalnya sebelum buka puasa saya mendapat telpon dari warga yang mengatakan ada orang banyak mengeluarkan darah di sawah ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari warga itu saksi mendatangi TKP ;
- Bahwa setelah tiba di TKP saksi tidak tahu korban itu sudah meninggal atau tidak tetapi korban sudah tidak bergerak ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka korban ;
- Bahwa dari Informasi masyarakat yang saksi dapatkan yang melakukan pembunuhan itu Jefri;
- Bahwa setelah adanya informasi masyarakat itu lalu saksi menghubungi Kepala Desa Lantek Barat dan mengamankan Jefri ;
- Bahwa setelah mengamankan Jefri lalu saksi tanyakan menurut keterangan Jefri yang melakukan pembunuhan itu bersama pamannya yang bernama Abdul Azis;
- Bahwa setelah mengamankan Jefri lalu Jefri itu lalu saksi menyerahkan ke Kanit;
- Bahwa selang beberapa hari dari mengamankan Jefri lalu Abdul Azis menyerahkan diri ;
- Bahwa pada waktu saksi gobrol sama Jefri dalam perjalanan dari rumahnya Jefri ke kantor, Abdul Azais tidak ada ;
- Bahwa menurut keterangan Jefri yang disampaikan kepada saksi yang menyebabkan Jefri itu melakukan pembunuhan terhadap Mudassir karena Mudassir itu selingkuh dengan ibunya Jefri;
- Bahwa menurut pengakuan Jefry, Ibunya Jefri itu selingkuh dengan korban di Malaysia ;
- Bahwa menurut pengakuan Jefry, dia melakukan pembunuhan menggunakan sebilah clurit dan parang ;
- Bahwa pada waktu mengamankan Jefe saksi mengamankan barang bukti clurit tanpa gagang dari dalam rumahnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Jefri itu pulang ke Indonesia dari malaysia saksi tidak tahu karena Jefri tidak cerita maksud dan tujuan datang ke Indonesia ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TKP yang saya temukan barang bukti sepeda motor dan gagang clurit ;
  - Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti 1 (satu) botol plastic semprotan yang berisikan air cabai, saksi tahu adanya barang bukti 1 (satu) botol plastic semprotan yang berisikan air cabai itu di kantor katanya ditemukan di TKP ;
  - Bahwa menurut keterangan Jefri, Jefri itu datang sebelum kejadian ;
  - Bahwa jarak antara rumahnya Jefri ke TKP sekitar 300 – 400 meter ;
  - Bahwa TKP itu tanah kosong dan di sekitar TKP ada rumahnya warga yaitu rumahnya H. SAIMIN ;
  - Bahwa kejadian pembunuhan itu hari Minggu sore hampir buka puasa ;
  - Bahwa TKP itu di lahan tanah kosong dan banyak pohon pering (bambu);
  - Bahwa dari rumahnya H. SAIMIN ke tempat kejadian tidak terhalang dan bisa terlihat ;
  - Bahwa Jarak antara sepeda motor dengan TKP, sepeda motor itu roboh dan jarak antara TKP ke sepeda motor itu sekitar 50 meter berada di pinggir jalan ;
  - Bahwa menurut keterangan masyarakat sepeda motor itu kepunyaan Mudassir;
  - Bahwa pada saat mengamankan Jefry dirumahnya saksi melihat di rumahnya Jefri itu ada orang perempuan yang sudah tua ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SEGER ZAINAL MUSAFK tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6. Saksi MOH. MU'IN ALWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik itu sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap MUDASSIR;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Dsn. Blibis, Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban. MUDASSIR, namun saat ini saksi mengetahui terduga

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya yaitu saksi MOH. JEFRI dan AZIZ ;

- Bahwa saat terjadinya pembunuhan tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi;

- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut, saksi bersama- sama dengan korban. MUDASSIR pergi bersama dengan teman-teman lainnya untuk jalan-jalan dan nongkrong;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.00 wib, korban MUDASSIR menghubungi saksi untuk mengajak jalan-jalan, kemudian korban MUDASSIR menjemput saksi di rumah saksi, lalu kami pergi ke bengkel di Dsn. Sedang, Ds. Pakaan Dajah, Kec. Tanah Merah, dan setelah itu sekitar pukul 16.30 wib, kami pulang, korban MUDASSIR mengantarkan saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saat korban MUDASSIR mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi setelah nongkrong, saksi dan korban MUDASSIR melewati jalan depan rumah terdakwa yang berada di Ds. Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa setelah mengantarkan saksi, korban MUDASSIR pulang ke rumahnya di Ds. Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan biasanya juga kembali melewati rumah terdakwa lagi;

- Bahwa korban MUDASSIR pulang lewat jalan yang sama dengan ketika mengantar saksi pulang ke rumah;

- Bahwa selama perjalanan pulang diantar oleh korban MUDASSIR saksi tidak melihat sesuatu atau gelagat yang tidak enak;

- Bahwa selama saksi dan korban Mudassir nongkrong dan pulang ke rumah tidak ada orang yang mengikuti ;

- Bahwa dari rumah saksi ke rumah terdakwa di Ds. Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan ada 2 (dua) jalan yang bisa digunakan yaitu jalanan melalui jalan raya dan satunya melalui jalan alternatif;

- Bahwa jalan alternatif tersebut urut-urutannya rumah korban MUDASSIR, melewati rumah terdakwa, terus melewati rumah saksi H. SAIMIN, baru sampai di rumah saksi;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat penemuan mayat korban MUDASSIR dekat dengan rumah saksi H. SAIMIN, saksi tau karena beberapa hari setelah kejadian saksi ke tempat lokasi tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal korban MUDASSIR sudah lama karena teman saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi korban MUDASSIR sempat bekerja di Malaysia;
  - Bahwa ketika nongkrong dengan korban MUDASSIR setelah dari Malaysia, korban MUDASSIR tidak menceritakan apa-apa, biasa saja seperti teman saksi umumnya, main handphone, ngobrol dan nongkrong di bengkel;
  - Bahwa saat itu sebelum kejadian terbunuhnya korban MUDASSIR, korban sempat nongkrong dengan saksi karena biasa mencari atau menunggu buka puasa dengan nongkrong;
  - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa kendaraan dan pakaian korban MUDASSIR yang diperlihatkan dipersidangan, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak mengetahuinya
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MOH. MU'IN ALWAN tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6. Saksi OCKY ANDRIAWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik itu sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap MUDASSIR;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan itu sewaktu saksi piket sekitar pukul 18.00 Wib. saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Dsn. Blibis ada mayat tidak dikenal ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek. Galis lalu saksi mendatangi tempat pembunuhan di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan karena adanya laporan masyarakat adanya penemuan mayat tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mendatangi TKP pembunuhan tersebut saksi melihat korban di lahan tanah kosong kemudian saksi periksa tubuh korban dan di saku celana korban dan di saku itu ditemukan dompet dan setelah dibuka berisi KTP dan SIM atas nama Mudassir alamat Dsn. Lantek, Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan selanjutnya saksi mengamankan TKP dengan line police kemudian menghubungi petugas Puskesmas Tanah Merah untuk membawa korban ke RSUD Bangkalan dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa sewaktu saksi ke TKP dan di lokasi TKP pembunuhan itu sudah banyak orang yang melihat korban dari jarak jauh dan mayat masih ada di lokasi ;
- Bahwa jarak orang yang melihat mayat korban dan mayat korban itu antara 5 – 10 meter ;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban mengalami luka-luka yang saksi lihat di bagian tangan, leher, punggung dan setelah saksi melihat orang yang luka – luka itu lalu saksi telpon petugas Puskesmas Tanah Merah ;
- Bahwa di TKP saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) gagang/pegangan senjata tajam yang terbuat dari kayu, 1 (satu) botol plastic semprotan yang berisi air cabe/Lombok, 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk ALDO;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ada yang melihat langsung kejadian itu yaitu H. Saimin ;
- Bahwa setelah saksi berada di TKP lalu saksi mencari tahu penyebab terjadinya pembunuhan itu dengan menelpon Kepala Desa Lantek Barat yang memberitahukan warganya atas nama Mudassir meninggal dunia yang diduga korban pembunuhan lalu saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Lantek Barat bahwa korban ada masalah dengan keluarganya Abdul Kowi ;
- Bahwa setelah adanya informasi itu lalu saksi langsung mendatangi rumahnya Abdul Kowi dan di rumah tersebut saksi melihat anak Abdul Kowi yang bernama Jefri duduk di teras depan rumahnya sendirian dengan senjata tajam jenis clurit yang berlumuran darah tidak ada gagang/pegangannya yang ada di samping kanannya ;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat terdakwa Jefri tersebut saksi langsung mendekati jefry dan menanyakan kepemilikan clurit tersebut kepada Jefri dan Jefri menjawab bahwa senjata tajam clurit itu adalah miliknya yang digunakan untuk membacok korban Mudassir dengan adanya hal tersebut lalu saksi mengamankan Jefri dan membawa ke Kantor Polsek. Galis untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa sewaktu saksi konfirmasi ke Jefri, Jefri mengakui melakukan pembunuhan itu bersama pamannya yang bernama Abdul Azis ;
- Bahwa pada waktu diamankan Jefri sendirian ;
- Bahwa setelah diperiksa di Polsek Galis Jefri mengakui membunuh Mudassir;
- Bahwa waktu mengamankan Jefri saksi bersama 3 (tiga) orang rekan ;
- Bahwa menurut pengakuan Jefri dia membunuh korban menggunakan clurit dan pisau ;
- Bahwa menurut pengakuan jefry celurit adalah miliknya dan pisau itu kepunyaan Abdul Azis ;
- Bahwa menurut pengakuan jefry caranya dia melakukan pembunuhan pakai sebilah clurit dan sebilah pisau itu bahwa dia menggunakan clurit terlebih dahulu, lalu setelah gagangnya lepas dia meminta pisau kepunyaan pamannya ;
- Bahwa pada waktu Jefri melakukan pembunuhan terhadap Mudassir, Abdul Azis hanya mendampingi Jefri waktu melakukan pembunuhan terhadap Mudassir ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi OCKY ANDRIAWAN tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**7. Saksi H. SAIMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik itu sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa AZIZ dan korban akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap MUDASSIR, yang membunuh adalah Terdakwa Jefry ;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Jefry ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang 1 (satu) pegang pisau dan yang 1 (satu) pegang arit tidak ada pegangannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka sedang melakukan apa, yang saksi lihat yang pegang pisau jongkok dan yang dilakukan seperti orang menusuk di dekat orang yang meninggal sedangkan yang pegang arit tidak ada pegangannya itu jalan mondar mandir ke barat ke timur ;
- Bahwa saksi melihat orang yang memegang pisau itu seperti orang yang menusuk nusukkan pisaunya;
- Bahwa saat saksi melihat ada orang yang ditusuk lalu saksi menjerit ;
- Bahwa setelah saksi menjerit lalu ke dua orang tersebut buyar pergi ;
- Bahwa saksi melihat orang yang pegang arit tanpa pegangan itu cuma mondar mandir di jalan ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan orang yang pegang pisau itu sekitar 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan orang yang pegang arit tanpa pegangan itu sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa saksi melihat orang yang pegang arit itu tidak pergi mendekati ke orang yang pegang pisau yang sedang ijongkok sambil menusuk itu, dia cuma bolak balik ke barat ke timur di jalan ;
- Bahwa saksi lihat orang menusuk nusuk itu pakai pisau dan saya tidak tahu arit itu digunakan atau tidak ;
- Bahwa setelah saksi teriak kemudian orang yang pegang pisau dan orang yang pegang arit itu selanjutnya pergi jalan ke barat ;
- Bahwa setelah kedua orang itu pergi lalu saksi cari air ngasih minum ke korban;
- Bahwa saksi tidak melihat luka korban karena saksi ngasih minum korban itu merem mata saksi dan saksi tidak tahu luka atau tidak korban itu ;
- Bahwa waktu saksi mendekat saksi ada mendengar aziz berkata namun saksi lupa apa yang dikatakan Aziz itu ;
- Bahwa kejadiannya sore hari hampir buka puasa ;
- Bahwa pada waktu kejadian sepi tidak ada orang ;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dari awal kejadian itu saksi melihat kejadian ketika sudah terakhir;
- Bahwa saksi melihat yang memegang arit itu Azis sedangkan yang pegang pisau temannya Azis yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu saksi teriak teriak tidak ada orang yang datang dan tidak ada warga yang mendekat ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat ada sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat yang menusuk korban adalah temannya Azis sedangkan Azis hanya jalan mondar mandir sambil memegang arit yang tidak ada pegangannya ;
- Bahwa saksi melihat srit yang dipegang Azis itu tidak ada pegangannya dan dalam keadaan terbuka dari selontongnya sedangkan pisau yang dipegang temannya Azis itu agak panjang ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi H. SAIMIN, tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**8. Saksi ABDUL AZIS alias AJIB bin P. TUARA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu karena masalah pembunuhan terhadap korban Mudassir ;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban MUDASSIR itu pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di tanah lahan kosong di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan itu terdakwa Jefri ;
- Bahwa saksi mengenyahui sendiri adanya pembunuhan itu karena waktu terjadinya pembunuhan itu saya ikut dari belakang ;
- Bahwa terdakwa Jefri membunuh Mudassir itu pada awalnya menggunakan sebilah clurit setelah clurit itu lepas dari gagangnya lalu saksi ngasih pisau kepada terdakwa Jefri ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya pembunuhan itu yaitu ada saksi H. Saimin ;
- Bahwa saat H.SAIMIN mendekat saksi mengatakan ke pada saksi H. SAIMIN "jangan dekat dekat ini masalah keluarga" ;
- Bahwa pada waktu terjadinya pembunuhan itu saksi H. Saimin berada di belakang rumahnya sebelah timur ;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu H. Saimin berteriak itu saksi berada di tikungan jalan raya yang jaraknya sekitar 10 meter dengan H. Saimin ;
- Bahwa pada waktu H. Saimin melihat adanya pembunuhan itu, dia tidak berbuat apa apa namun saksi melihat H. Saimin mendatangi korban setelah saksi bersama terdakwa Jefri meninggalkan korban ;
- Bahwa kejadian pembunuhan itu pada awalnya saksi bersama terdakwa Jefri mencari malam (waktu itu bulan puasa) setelah pulang ketemu sama korban lalu terjadilah pembunuhan itu;
- Bahwa pada saat ketemu korban lalu terdakwa Jefri melompat dari boncengan sepeda motor dan mengejar korban;
- Bahwa pada saat terdakwa Jefri melihat korban dan memberitahukan kepada saksi, saat itu saksi mengajak Jefri pulang tapi terdakwa Jefri emosi dan melompat dari motor yang saksi kendarai lalu mengejar korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa Jefri mengejar korban MUDASSIR saksi berada di belakangnya terdakwa Jefri ;
- Bahwa saat saksi mengejar terdakwa jefri, terdakwa jefri meminta pisau yang saksi bawa dan secara seponatan saksi melemparkan pisau ke Jefri;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi tidak pernah ketemu Pak Klebun dan tapi saksi ada mendengar bahwa orangnya Pak Klebun bicara dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi mendengar bahwa orangnya Pak Klebun itu pesan saksi disuruh datang ke rumahnya Pak Klebun ;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi berada di Malaysia dan pulang ke Indonesia karena orang tua saya sakit ;
- Bahwa lebih dulu saksi pulang keindonesia dari pada terdakwa Jefri ;
- Bahwa terdakwa Jefri itu pulang karena disuruh neneknya pulang karena neneknya/orang tua saya kangen ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa korban Mudassir itu pulang ke Indonesia ;
- Bahwa saksi mendengar Mudassir itu selingkuh dengan ibunya Jefri pada waktu berada di indonesia;
- Bahwa saksi melihat pada waktu Jefri membacok Mudassir ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, korban Mudassir berumur 19 tahun, Jefri berumur 24 tahun dan ibunya Jefri berumur 38 – 39 tahun ;
- Bahwa saksi pada saat jalan dengan terdakwa Jefri itu membawa sebilah pisau dan ditaruh di pinggang sebelah kiri dan saksi tahu bahwa terdakwa Jefri membawa sebilah clurit dan ditaruh di pinggang sebelah kiri

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Jefri membawa senjata tajam itu sejak berangkat dari rumah ;
- Bahwa terdakwa Jefri itu adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa mencegah Jefri pada waktu Jefri membacok Mudassir karena waktu itu Jefri sudah emosi dan saksi kaget dan bingung ;
- Bahwa yang meminta pisau saksi adalah terdakwa Jefri setelah celurit yang dipegangnya terlepas dari gagangnya dan karena Jefri minta pisau saksi lalu pisau itu saksi lemparkan ke Jefri;
- Bahwa saksi tahu perselingkuhan Mudassir dengan ibunya Jefri setelah 1 (satu) bulan saya pulang ke Madura. ;
- Bahwa saksi dicari Pak Klebun setelah saksi berada di Madura selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi tidak pernah menghubungi Mudassir;
- Bahwa setelah saksi mendengar pak klebun mencari saksi, saksi ada niat menghadap Pak Klebun tetapi saksi tidak sempat karena saksi ada di Surabaya;
- Bahwa saksi di Surabaya ada rumah sendiri;
- Bahwa terhadap perbuatan korban Mudassir yang selingkuh dengan ibunya Jefri atau ipar saksi itu saksi sakit hati juga karena harga diri keluarga saksi di rusak korban MUDASSIR, tetapi saksi tidak menghiraukan itu karena orang tua saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa Jefri pulang karena mau membunuh Mudassir yang saksi tahu terdakwa Jefri pulang karena disuruh ibu saksi yang kangen sama Jefri ;
- Bahwa saksi menghadang H. Saimin pada saat dia hendak mendekat karena saksi lihat H. SAIMIN seperti mau memukul saksi dan saksi berkata ke H. SAIMIN "jangan mendekat ini masalah keluarga";
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pergi ke Sampang melarikan diri dan setelah lebaran saksi pulang ke rumah, dan saya dengar Jefri ditangkap kemudian saksi menyerahkan diri ;
- Bahwa pisau yang saksi berikan kepada terdakwa Jefri itu adalah kepunyaan saksi sendiri dan saksi setiap kemana mana selalu membawa pisau itu;
- Bahwa Pisau itu diberi kakek saksi dan saksi memegang pisau itu sudah lama ;
- Bahwa terdakwa Jefri tahu kalau saksi selalu membawa pisau ;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa Jefri membacok Mudassir menggunakan clurit, pisau saksi masih saksi taruh di pinggang sebelah kiri lalu setelah terdakwa Jefri minya pisau saksi lalu saksi ambil dan saksi lemparkan ke Jefri ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa Jefri sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa H. Saimin itu datang setelah saksi memegang clurit yang dilempar terdakwa Jefry ke saksi dan saksi sudah melemparkan pisau saksi kepada terdakwa Jefri ;
- Bahwa pada saat H. Saimin itu datang dia berteriak teriak sambil menjerit;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Saimin itu ;
- Bahwa H. Saimin berumur sekitar 50 tahun ;
- Bahwa BAP yang dibuat dan ditanda tangani saya itu ada yang benar dan ada yang tidak benar ;
- Bahwa saksi kenal, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna hitam tanpa No. Pol., 1 (satu) potong kaos warna hijau merk QUICK SILVER dan 1 (satu) potong celana jens warna biru merk WRANGLER. Kepunyaan Mudassir ;
- Bahwa saksi kenal, 1 (satu) buah sandal jepit merk ANDO, 1 (satu) buah gagang/pegangan clurit terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang panjang 30 cm, 1 (satu) potong baju warna merah motif batik 1 (satu) potong celana jens warna biru, kepunyaan Jefri sedangkan 1 (satu) botol semprotan plastic yang berisikan air cabe/Lombok bukan kepunyaan saya dan saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa No. Pol. adalah kepunyaan saya ;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) botol semprotan plastic yang bekas berisikan air cabe/Lombok yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ABDUL AZIS alias AJIB bin P. TUARA tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL sudah dipanggil secara patut namun kedua saksi tersebut tidak berhadir dipersidangan maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dapat dibacakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka keterangan saksi

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL ANAM dan saksi M. ZEMIL sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik tersebut dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Saksi AHLI dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya di BAP penyidik itu benar ;
- Bahwa Pendidikan terakhir saksi spesialis Forensik (S-2)
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban Mudassir sebagaimana hasil pemeriksaan di Visum et Repertum, tanggal 28 April 2020 No. 445/1870/433.209/2020;
- Bahwa dalam pemeriksaan itu yang saksi dapati yaitu yang paling memungkinkan yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu akibat perdarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- Bahwa bentuk luka tersebut disebabkan luka dari benda tajam ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum itu pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 pukul 21.40 Wib.
- Bahwa Kondisi jenazah korban saat saksi periksa masih lemas karena belum 6 (enam) jam yang meninggal ;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu akibat perdarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan didepan persidangan ini yaitu karena terdakwa telah membunuh MUDASSIR ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan itu pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. Bertempat di tanah lahan kosong di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan itu pada awalnya sekitar pukul 16.00 Wib. terdakwa bersama paman terdakwa (saksi Abd. Azis) mencari malam (ngabuburit), waktu itu bulan puasa, ketika pulang terdakwa melihat Mudassir mengendarai sepeda motor bersama temannya menuju ke arah timur Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan waktu itu terdakwa dari arah barat ;
- Bahwa setelah melihat MUDASSIR selanjutnya terdakwa mengajak paman terdakwa (saksi Abd. Azis) mengejar Mudassir, di jalan Dsn. Blibis, Desa Lantek Lantik Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan pada saat Mudassir kembali dari arah timur ke arah barat menggunakan sepeda motor sendirian, terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor yang dikendarai paman terdakwa (saksi Abd. Azis) dan mengejar Mudassir saat itu Mudassir melepaskan sepeda motornya dan berlari ke arah timur ke tanah lahan kosong dan terdakwa mengejar Mudassir yang lari pada saat terdakwa kejar ;
- Bahwa pada saat Mudassir lari, dan terdakwa kejar dan selanjutnya setelah dekat terdakwa langsung membacok leher Mudassir dari arah belakang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan itu karena terdakwa teringat perbuatan Mudassir yang menodai nama baik keluarga terdakwa dan terdakwa langsung emosi ;
- Bahwa Ketika terdakwa melihat Mudassir dan terdakwa memberitahukan ke paman terdakwa (saksi Abd. Azis) paman terdakwa (saksi Abd. Azis) mengajak terdakwa pulang dan balik ke rumah, namun terdakwa tidak mau dan langsung lompat dari motor yang dikemudikan paman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membunuh Mudassir menggunakan clurit dan pisau ;
- Bahwa pada waktu berangkat dari rumah terdakwa sudah membawa clurit dan terdakwa tahu paman terdakwa (saksi Abd. Azis) juga membawa pisau karena terdakwa mengetahui paman terdakwa sudah biasa membawa pisaunya kalau jalan ;
- Bahwa pada waktu di tempat kejadian itu saya pegang clurit dan terdakwa pegang pisau;
- Bahwa ketika terdakwa membacok Mudassir terdakwa menggunakan clurit dan ketika clurit yang terdakwa bacokkan itu terlepas dari gagangnya terdakwa langsung meminta pisau yang dibawa paman terdakwa (saksi Abd. Azis) untuk terdakwa gunakan membacok Mudassir dan atas permintaan terdakwa tersebut, paman terdakwa (saksi Abd. Azis) langsung melemparkan pisau yang dibawanya kepada terdakwa dan pisau tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa bacokkan ke Mudassir ;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan tempat kejadian itu apakah dekat rumah warga atau tidak ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Mudassir itu paman terdakwa (saksi Abd. Azis) tidak ikut melakukan pembacokan ;
- Bahwa pada Rekonstruksi terdapat gambar gambar kejadian pembunuhan, dan terhadap gambar tersebut terdakwa tidak tahu dan tidak terlalu memperhatikan dan saat itu terdakwa hanya disuruh tanda tangan saja oleh polisi ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) botol semprotan plastic yang bekas berisikan air cabe/Lombok, terdakwa tidak tahu siapa yang membawa itu dan punya siapa, terdakwa tahunya di kantor polisi dan terdakwa oleh polisi disuruh tanda tangan ;
- Bahwa menurut keterangan polisi bahwa barang bukti 1 (satu) botol semprotan plastic yang bekas berisikan air cabe/Lombok, itu ditemukan di dekat tempat kejadian, tapi terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang bukti itu dan mengapa ada di dekat tempat kejadian ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang pembunuhan itu karena Mudassir menodai nama baik keluarga terdakwa, Mudassir menyetubuhi ibu terdakwa ;
- Bahwa terhadap perbuatan Mudassir yang menyetubuhi ibu terdakwa itu, terdakwa mengetahui sendiri dan juga ada orang lain yang mengetahui, kejadian itu di Malaysia ;
- Bahwa waktu terjadinya persetubuhan itu saat bapak terdakwa kerja malam dan terdakwa pulang kerumah memergoki Mudassir dan ibu terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui kejadian itu lalu terdakwa nyuruh ibu terdakwa untuk berhenti berbuat itu ;
- Bahwa setelah terdakwa mengingatkan, ibu terdakwa berhenti tetapi setelah itu berbuat begitu lagi sama Mudassir ;
- Bahwa Mudassir di Malaysia tinggal bersama saya, ibu saya dan bapak saya tinggal 1 (satu) rumah tetapi lain kamar ;
- Bahwa waktu terdakwa baru pulang dari malaysia, terdakwa tidak tahu dan tidak mendengar Pak Klebun Lantek Barat mencari terdakwa karena pada saat terdakwa baru pulang dari malaysia, terdakwa berada di rumah istri terdakwa di Magelang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Mudassir, namun karena Mudassir seperti merasa tidak bersalah atas apa yang telah dia lakukan kepada ibu terdakwa waktu berada di Malaysia, terdakwa sakit hati ;
- Bahwa umur saya 24 tahun, Mudassir berumur 19 tahun dan ibu saya berumur antara 38 tahun ;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan itu terjadi sekitar 4 – 5 bulan Setelah Mudassir pulang dari Malaysia ;
- Bahwa Mudassir di Malaysia kerja sebagai claning service;
- Bahwa antara terdakwa dan Mudassir, lebih lama terdakwa berada di Malaysia, terdakwa tinggal di Malaysia lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Mudassir itu tinggal 1 (satu) rumah dengan keluarga saya karena dulu bibinya Mudassir tinggal bersama keluarga saya di Malaysia ;
- Bahwa Istri dan anak terdakwa tinggal di Magelang ;
- Bahwa terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia bulan Maret 2020 ;
- Bahwa terdakwa pulang ke Indonesia karena nenek/ibunya bapak saya sakit di rumahnya di Lantek Barat ;
- Bahwa untuk BAP terdakwa No. 36 yang menyebutkan “bahwa terdakwa mencari keberadaan Mudassir yang sering duduk nongkrong bersama temannya di sekitar Kecamatan Galis pada awal bulan puasa tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib. Di Jl. Raya Desa Lantek ada kegiatan balap liar sepeda motor yang tidak jauh dari rumah saya, disana terdakwa melihat Mudassir menonton balap liar tersebut bersama dengan teman-temannya dengan adanya hal tersebut maka terdakwa berniat akan membunuh Mudassir di lokasi tersebut tapi situasi masih ramai maka niat terdakwa tersebut tidak terjadi, kemudian hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. Saya melihat Mudassir lewat dengan temannya menggunakan sepeda motor di jalan raya depan rumah terdakwa, maka dengan adanya hal tersebut terdakwa mengajak paman terdakwa (saksi Abd. Azis) untuk mengejar Mudassir sehingga terjadilah pembunuhan itu Tidak benar itu bukan keterangan saya ;
- Bahwa yang benar adalah terdakwa melihat Mudassir ketika terdakwa sedang mencari malam (ngabuburit) dengan paman terdakwa (saksi Abd. Azis) dan karena melihat sikap Mudassir yang seolah olah merasa tidak bersalah atas perbuatan yang dilakukannya terhadap ibu terdakwa di malaysia, terdakwa langsung emosi dan terdakwa langsung memberitahukan kepada paman terdakwa namun paman terdakwa langsung menegajak terdakwa pulang, tapi atas ajakan paman terdakwa tersebut terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa langsung melompat dari motor dan mengejar Mudassir ;
- Bahwa yang menyetir sepeda motor adalah paman terdakwa (saksi Abd. Azis);
- Bahwa setelah Mudassir lari lalu terdakwa kejar dan terdakwa bacok dari belakang pada leher kanan, dada dan bacokan ketiga kalinya clurit terlepas dari gagangnyanya dan korban lari dan setelah clurit itu terlepas dari gagangnyanya lalu

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



terdakwa meminta pisau yang dibawa Abd. Azis dan clurit yang saya pegang saya kasihkan Abd. Azis lalu pisau itu dilemparkan oleh Abd. Azis kepada terdakwa dan kembali bali terdakwa bacokkan ke Mudassir ;

- Bahwa ketika saya membacok mudasir dengan pisau yang dilemparkan paman terdakwa tersebut kemudian tedakwa mendengar ada orang berteriak dan terdakwa berhenti membacok mudasir dan langsung meninggalkan mudassir menuju arah barat ;

- Bahwa pada waktu pergi meninggalkan Mudassir, terdakwa dan paman terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju barat, paman terdakwa yang mengendarai terdakwa yang membonceng sambil memegang clurit dan pisau ;

- Bahwa Pisau miik paman terdakwa yang terdakwa gunakan membacok mudassir terjatuh pada waktu terdakwa pulang ;

- Bahwas setelah sampai di rumah, paman terdakwa (saksi Abd. Azis) pergi ke bibi nya di Sampang ;

- Bahwa yang tahu perselingkuhan Mudassir dengan ibu terdakwa adalah paman terdakwa yang bernama Abd, Azis dan Mahmud dan banyak keluarga yang lain yang sudah mengetahui perselingkuhan itu ;

- Bahwa Mudassir itu ada di Malaysia sekitar 2 (dua) tahun ;

- Bahwa terdakwa membunuh Mudassir itu karena saya sakit hati terhadap Mudassir yag merusak keluarga terdakwa dan tidak ada masalah lainnya ;

- Bahwa terdakwa berada di Malaysia selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa pernah pulang ke Indonesia Th. 2012, 2015 dan sekarang ini ;

- Bahwa terdakwa di Madura sudah biasa membawa clurit itu dan setiap terdakwa jalan ke luar rumah selalu membawa clurit ;

- Bahwa terdakwa pulang ke Indonesia tujuannya mau menengok nenek saya yang sakit terdakwa pamit ke bapak terdakwa waktu mau pulang ke Indonesia ;

- Bahwa terdakwa pulang di Th 2012 dan 2015 itu saya hanya kepingin pulang tidak ada tujuan lain ;

- Bahwa terdakwa kenal, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna hitam tanpa No. Pol., 1 (satu) potong kaos warna hijau merk QUICK SILVER dan 1 (satu) potong celana jens warna biru merk WRANGLER. Kepunyaan Mudassir sedangkan 1 (satu) buah sandal jepit merk ANDO, 1 (satu) buah gagang/pegangan clurit terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang panjang 30 cm, 1 (satu) potong baju warna merah motif batik 1 (satu) potong celana jens warna biru, kepunyaan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa No. Pol. adalah kepunyaan Abd. Azis sedangkan 1 (satu) botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semprotan plastic yang berisikan air cabe/Lombok bukan kepunyaan saya dan saya tidak tahu ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas apa yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa No. Pol. milik korban Mudassir;
  - 1 (satu) unit sandal merk Ando warna hitam yang diduga milik pelaku;
  - 1 (satu) buah gagang celurit yang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - 1 (satu) potong kaos warna hijau merk Quick Silver yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban Mudassir;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Wrangler yang masih terdapat bercak darah yang digunakan korban;
  - 1 (satu) buah sabuk warna cokelat milik korban;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi identitas milik korban an. Mudassir;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang masih terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong baju warna merah motif batik merk Outwear yang digunakan oleh pelaku;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk American Holic yang digunakan oleh pelaku;
  - 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastik yang berisikan air cabe/lombok;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa No. polisi
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dsn Lantek Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa telah melakukan pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI adalah seorang laki laki yang bernama

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUDASSIR dengan identitas laki-laki, umur 18 tahun, alamat Dsn Lantek Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan.

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. Bertempat di tanah lahan kosong di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan.
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 30 cm yang terbuat dari besi dan sebilah pisau .
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI sendiri, yang di dapat dari orang tua terdakwa sedangkan Pisau adalah milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan itu pada awalnya sekitar pukul 16.00 Wib. terdakwa bersama paman terdakwa (saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA) mencari malam (ngabuburit), waktu itu bulan puasa, ketika pulang terdakwa melihat Mudassir mengendarai sepeda motor bersama temannya menuju ke arah timur Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan waktu itu terdakwa dari arah barat ;
- Bahwa setelah melihat MUDASSIR selanjutnya terdakwa mengajak paman terdakwa (saksi Abd. Azis) mengejar Mudassir, di jalan Dsn. Blibis, Desa Lantek Lantik Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan pada saat Mudassir kembali dari arah timur ke arah barat menggunakan sepeda motor sendirian, terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor yang dikendarai paman terdakwa (saksi Abd. Azis) dan mengejar Mudassir saat itu Mudassir melepaskan sepeda motornya dan berlari ke arah timur ke tanah lahan kosong dan terdakwa mengejar Mudassir yang lari pada saat terdakwa kejar;
- Bahwa setelah Mudassir lari lalu terdakwa kejar dan terdakwa bacok dari belakang pada leher kanan, dada dan bacokan ketiga kalinya clurit terlepas dari gagangnya dan korban lari dan setelah clurit itu terlepas dari gagangnya lalu terdakwa meminta pisau yang dibawa Abd. Azis dan clurit yang terdakwa pegang terdakwa kasihkan kepada paman terdakwa (saksi Abd. Azis) dan paman terdakwa melemparkan pisau yang kemudian pisau tersebut dipergunakan terdakwa untuk kembali membacok Mudassir ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Mudassir itu paman terdakwa (saksi Abd. Azis) tidak ikut melakukan pembacokan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa membacok mudasir dengan pisau yang dilemparkan paman terdakwa tersebut kemudian terdakwa mendengar ada orang berteriak yang ternyata adalah saksi H. SAIMIN dan terdakwa berhenti membacok mudasir dan langsung meninggalkan mudasir menuju arah barat ;
- Bahwa pada waktu pergi meninggalkan Mudassir, terdakwa dan paman terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju barat, paman terdakwa yang mengendarai terdakwa yang membonceng sambil memegang clurit dan pisau ;
- Bahwa Pisau milik paman terdakwa yang terdakwa gunakan membacok mudasir terjatuh pada waktu terdakwa pulang ;
- Bahwas setelah sampai di rumah, paman terdakwa (saksi Abd. Azis) pergi ke bibi nya di Sampang ;
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI terhadap korban Mudassir tersebut bermula adanya isu perselingkuhan antara ibunya terdakwa yang bernama KUSWATUN yang juga selaku saudara ipar dari saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA sewaktu terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, korban Mudassir dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA masih berada di Malaysia ;
- Bahwa sewaktu masih di Malaysia terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, korban Mudassir, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA KUSWATUN dan Abdul Kowi tinggal di satu rumah akan tetapi berbeda kamar ;
- Bahwa perselingkuhan antara ibunya terdakwa dengan korban Mudassir tersebut kemudian diketahui oleh terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI ;
- Bahwa setelah perselingkuhan tersebut diketahui terdakwa dan keluarganya, kemudian pada bulan Desember tahun 2019 Mudassir kembali ke Madura ;
- Bahwa masalah perselingkuhan antara ibu terdakwa (KUSWATUN) dengan MUDASSIR ternyata juga tersebar di Madura dikampung dimana terdakwa tinggal ;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2020 saat ibu dari ABDUL KOWI sakit di Madura, kemudian saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA adik dari ABDUL KOWI dan MAHMUD pulang ke Madura untuk menjenguk ibunya tersebut ;
- Bahwa setelah saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA dan MAHMUD pulang ke Madura kemudian saksi saksi ABDUL AZIZ alias AJIB

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin P. TUARA memberitahukan bahwa ibunya (nenek terdakwa) kangen dengan terdakwa ;

- Bahwa atas kabar dari saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada orang tuanya yang bernama ABDUL KOWI bahwa terdakwa hendak pulang ke Madura menjenguk neneknya yang sedang sakit ;
- Bahwa setelah terdakwa pamit kepada ayahnya dan kemudian sekitar bulan Maret 2020 terdakwa pulang ke Madura ;
- Bahwa setelah korban Mudassir pulang ke Madura, saksi H. Hafid mendapat informasi dari saudaranya yang di Malaysia yang tinggalnya berdekatan sama-sama dengan Mudassir saat itu bahwa korban Mudassir selingkuh dengan ibunya terdakwa dan akan dibunuh ;
- Bahwa atas informasi yang didapat oleh saksi H. Hafid tersebut kemudian saksi H. Hafid menanyakan kepada orang tuanya terdakwa yang bernama Abdul Kowi mengenai isu perselingkuhan MUDASSIR dengan Ibunya terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari saudaranya di malaysia, kemudian saksi H. Hafid yang khawatir terhadap keselamatan korban Mudassir, saksi H. Hafid mendatangi saksi Mat Hosen, selaku Kepala Desa Lantek Barat, dan saksi H. Hafid menyampaikan adanya kabar kalau korban Mudassir mau dibunuh oleh terdakwa, Sdr. Mahmud dan saksi Abdul Azis karena mengganggu ibunya (selingkuh) terdakwa dan saksi H. Hafid meminta tolong kepada saksi Mat Hosen sebagai kepala desa untuk mediasi agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa setelah saksi HOSEN ditemui oleh orangtuanya korban Mudassir, kemudian saksi HOSEN mencari paman paman terdakwa dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi HOSEN mencari dan berusaha menemui paman terdakwa dan terdakwa, saksi HOSEN hanya berhasil bertemu dengan paman terdakwa yang bernama MAHMUD dan meminta kepada paman terdakwa agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sedangkan dengan paman terdakwa yang bernama AZIS (saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA) saksi HOSEN hanya bertemu dengan keluarganya karena saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA sedang berada di surabaya dan saksi HOSEN meminta keluarga saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA agar menemui saksi HOSEN ;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HOSEN juga tidak berhasil menemui terdakwa JEFTRY bin ABDUL KOWI karena terdakwa sedang berada di tempat anak dan istri terdakwa di Magelang ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208 /2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN terhadap mayat korban MUDASSIR, dengan hasil kesimpulan korban meninggal akibat pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 340 KUHP tersebut ;

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun Majelis hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa selalu menggunakan nama MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” ;**

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

## **Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa pembuat Undang – undang tidak ada memberikan penjelasan resmi mengenai unsur “Dengan sengaja” namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah “dengan sengaja” selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat perbuatan yang dilakukannya, apakah itu memang dimaksudkan oleh sipelaku, atau disadari secara pasti maupun kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat perbuatan si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (obyektif), sehingga unsur Dengan Sengaja ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang ada dibelakangnya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya menurut Majelis Hakim yang terpenting dipertimbangkan dalam unsur ini adalah mengenai sub unsur “menghilangkan nyawa orang lain” tersebut, oleh karena jika sub unsur ini terpenuhi maka barulah dapat dipertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini ;

Menimbang, Bahwa pertama – tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar korban MUDASSIR telah meninggal dunia;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/1870/IV/433.208/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN telah ternyata bahwa seorang laki laki yang bernama MUDASSIR berkewarganegaraan Indonesia beralamat di Dusun Lantek Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib disebabkan pendarahan robekan pada pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kerusakan jaringan otak besar akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa dan siapa yang menyebabkan kematian korban MUDASSIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang berlatam di Dsn Lantek Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa diduga telah melakukan pembunuhan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 30 cm yang terbuat dari besi milik terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI sendiri, yang di dapat dari orang tua terdakwa dan sebilah pisau milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. Bertempat di tanah lahan kosong di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan itu pada awalnya sekitar pukul 16.00 Wib. terdakwa bersama paman terdakwa (saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA) mencari malam (ngabuburit), waktu itu bulan puasa, ketika pulang terdakwa melihat Mudassir mengendarai sepeda motor bersama temannya menuju ke arah timur Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan waktu itu terdakwa dari arah barat dan setelah melihat MUDASSIR tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengajak paman terdakwa (saksi Abd. Azis) mengejar Mudassir, di jalan Dsn. Blibis, Desa Lantek Lantik Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan pada saat Mudassir kembali dari arah timur ke arah barat menggunakan sepeda motor sendirian, terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor yang dikendarai paman terdakwa (saksi Abd. Azis) dan mengejar Mudassir saat itu Mudassir melepaskan sepeda motornya dan berlari ke arah timur ke tanah lahan kosong dan terdakwa mengejar Mudassir yang lari pada saat terdakwa kejar. Bahwa setelah Mudassir lari lalu terdakwa kejar dan terdakwa bacok dari belakang pada leher kanan, dada dan bacokan ketiga kalinya clurit terlepas dari gagangnya dan korban lari dan setelah clurit itu terlepas dari gagangnya lalu terdakwa meminta pisau yang dibawa Abd. Azis dan clurit yang terdakwa pegang terdakwa kasihkan kepada paman terdakwa (saksi Abd. Azis) dan paman terdakwa melemparkan pisau yang kemudian pisau tersebut dipergunakan terdakwa untuk kembali membacok Mudassir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa membacok mudasir dengan pisau yang dilemparkan paman terdakwa (saksi Abd. Azis) tersebut kemudian terdakwa mendengar ada orang berteriak yang ternyata adalah saksi H. SAIMIN dan terdakwa berhenti membacok mudasir dan langsung meninggalkan mudassir menuju arah barat bersama sama paman terdakwa menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa yang menyebabkan kematian korban MUDASSIR adalah akibat bacokan yang dilakukan oleh terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pisau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan menyangkut sub unsur “Dengan sengaja” terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana “Pembunuhan” merupakan “*opzettelijk delict*” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang



telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

- c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang  *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Menimbang bahwa, berdasarkan definisi kesengajaan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan yang mana terhadap sub unsur dengan sengaja dan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Menilai terhadap unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu;

#### Ad.2. Unsur “dengan direncanakan lebih dahulu”

Menimbang, bahwa Pembuat undang-undang tidak memberikan batasan atau pun penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, karena itu dalam doktrin timbul berbagai pendapat mengenai hal itu, diantaranya Prof. Simons yang dikutip dari buku karangan P.A.F Lamintang bahwa “Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu (P.A.F Lamintang, 1986 : 45) “. Sementara itu Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1909 ditegaskan bahwa “ Untuk dapat diterimanya suatu “ rencana terlebih dahulu “, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “ direncanakan lebih dahulu “ menurut pasal 340 KUHP dapat dilihat dari adanya tenggang waktu pada saat adanya niat sampai dilaksanakan pembunuhan tersebut, sehingga pelaku dapat memikirkan secara tenang perbuatannya tersebut. Selain itu dalam hal direncanakan lebih dahulu maka pelaku masih ada tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niat atau maksud yang ada dalam dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula adanya isu perselingkuhan antara ibunya terdakwa yang bernama KUSWATUN yang juga merupakan saudara ipar dari saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA (diperiksa dalam perkara terpisah) sewaktu terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI, korban Mudassir dan saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA masih berada dimalaysia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa mengenai perselingkuhan korban dengan ibunya terdakwa tersebut diketahui sendiri oleh terdakwa dan paman terdakwa yang bernama MAHMUD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. FARID FAISAL (orang tua korban MUDASSIR) dipersidangan menjelaskan bahwa saksi H. FARID FAISAL mendapat informasi dari saudaranya yang di Malaysia yang tinggalnya berdekatan sama-sama dengan korban Mudassir saat itu bahwa korban Mudassir selingkuh dengan ibunya terdakwa dan akan dibunuh dan atas informasi yang didapat oleh saksi H. FARID FAISAL tersebut kemudian saksi H. FARID FAISAL menanyakan kepada orang tuanya terdakwa yang bernama Abdul Kowi mengenai isu perselingkuhan MUDASSIR dengan Ibunya terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HOSEN dipersidangan Bahwa sebelum saksi H. FARID mendatangi saksi MAT HOSEN,

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HOSEN sudah mendapat informasi dari temannya yang berada di Malaysia, kalau ada rencana pembunuhan yang disebabkan permasalahan perselingkuhan dan saksi HOSEN dipersidangan juga menjelaskan bahwa sebelum terdakwa Jefri pulang, dalam masyarakat ada cerita /isu bahwa korban MUDASSIR selingkuh dengan ibunya terdakwa Jefri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi H. FARID FAISAL maupun dari keterangan saksi MAT HOSEN bahwa pada bulan Desember tahun 2019 korban Mudassir kembali dari Malaysia dan datang ke Madura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi ABDUL AZIZ dan keterangan Terdakwa JEFRIY dipersidangan bahwa pada awal bulan Januari 2020 saat ibu dari ABDUL KOWI sakit di Madura, saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA dan MAHMUD pulang ke Madura untuk menjenguk ibunya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL AZIZ dan keterangan terdakwa JEFRIY dipersidangan bahwa setelah saksi ABDUL AZIZ pulang ke Madura kemudian saksi saksi ABDUL AZIZ memberitahukan kepada terdakwa bahwa ibunya (nenek terdakwa) kangen dengan terdakwa dan atas kabar dari saksi ABDUL AZIZ tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada orang tuanya yang bernama ABDUL KOWI bahwa terdakwa hendak pulang ke Madura menjenguk neneknya yang sedang sakit dan selanjutnya sekitar bulan Maret 2020 terdakwa pulang ke Madura ;

Menimbang, bahwa setelah saksi H. FARID FAISAL mendapatkan kabar dari saudaranya di Malaysia tentang anaknya (korban MUDASSIR) dan saksi H. FARID FAISAL khawatir terhadap keselamatan korban Mudassir, kemudian saksi H. FARID FAISAL mendatangi saksi MAT HOSEN, selaku Kepala Desa Lantek Barat, dan saksi H. FARID FAISAL menyampaikan adanya kabar kalau korban Mudassir mau dibunuh oleh terdakwa, Sdr. Mahmud dan saksi Abdul Azis karena mengganggu ibunya (selingkuh) terdakwa dan saksi H. Hafid meminta tolong kepada saksi Mat Hosen sebagai kepala desa untuk memediasi agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa setelah saksi MAT HOSEN ditemui oleh saksi H. FARID FAISAL, kemudian saksi MAT HOSEN mencari Sdr. Mahmud dan saksi Abdul Azis serta terdakwa JEFRIY. Bahwa pada saat saksi MAT HOSEN mencari dan berusaha menemui Sdr. Mahmud (paman terdakwa) dan saksi Abdul Azis (paman terdakwa) serta terdakwa JEFRIY, saksi HOSEN hanya berhasil bertemu dengan paman terdakwa yang bernama MAHMUD dan meminta kepada paman terdakwa agar

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sedangkan dengan paman terdakwa yang bernama AZIS (saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA) saksi HOSEN hanya bertemu dengan keluarganya karena saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA sedang berada di Surabaya dan saksi MAT HOSEN meminta keluarga saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA agar menemui saksi HOSEN. Bahwa saksi MAT HOSEN juga tidak berhasil menemui terdakwa JEFRI bin ABDUL KOWI karena terdakwa sedang berada di tempat anak dan istri terdakwa di Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum saksi MAT HOSEN berhasil menemui dan berbicara dengan saksi ABDUL AZIZ dan terdakwa JEFRI bin ABDUL KOWI, hari hari Minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. Bertempat di tanah lahan kosong di Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan telah terjadi pembunuhan terhadap MUDASSIR yang dilakukan oleh terdakwa JEFRI Bin ABDUL KOWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan itu pada awalnya sekitar pukul 16.00 Wib. terdakwa bersama paman terdakwa (saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA) mencari malam (ngabuburit), waktu itu bulan puasa, ketika pulang terdakwa melihat Mudassir mengendarai sepeda motor bersama temannya menuju ke arah timur Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan waktu itu terdakwa dari arah barat dan setelah melihat MUDASSIR tersebut selanjutnya terdakwa mengajak paman terdakwa (saksi Abd. Azis) mengejar Mudassir, di jalan Dsn. Blibis, Desa Lantek Lantik Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan pada saat Mudassir kembali dari arah timur ke arah barat menggunakan sepeda motor sendiri, terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor yang dikendarai paman terdakwa (saksi Abd. Azis) dan mengejar Mudassir saat itu Mudassir melepaskan sepeda motornya dan berlari ke arah timur ke tanah lahan kosong dan terdakwa mengejar Mudassir yang lari pada saat terdakwa kejar. Bahwa setelah Mudassir lari lalu terdakwa kejar dan terdakwa bacok dari belakang pada leher kanan, dada dan bacokan ketiga kalinya clurit terlepas dari gagangnya dan korban lari dan setelah clurit itu terlepas dari gagangnya lalu terdakwa meminta pisau yang dibawa Abd. Azis dan clurit yang terdakwa pegang terdakwa kasih kepada paman terdakwa (saksi Abd. Azis) dan paman terdakwa melemparkan pisau yang kemudian pisau tersebut dipergunakan terdakwa untuk kembali membacok Mudassir ;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa membacok mudasir dengan pisau yang dilemparkan paman terdakwa (saksi Abd. Azis) tersebut kemudian terdakwa mendengar ada orang berteriak yang ternyata adalah saksi H. SAIMIN dan terdakwa berhenti membacok mudasir dan langsung meninggalkan mudasir menuju arah barat bersama sama paman terdakwa menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah ternyata terdapat rentang waktu yang cukup untuk terdakwa memikirkan dengan tenang atas perbuatan yang akan dilakukannya tersebut beserta akibatnya bagi korban dimana rentang waktu tersebut yakni antara terdakwa JEFFRY bin ABDUL KOWI melihat Mudassir mengendarai sepeda motor bersama temannya menuju ke arah timur Dsn. Blibis, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, waktu ketika terdakwa mengajak saksi Abd. Azis mengejar Mudassir, waktu pada saat Mudassir kembali dari arah timur ke arah barat menggunakan sepeda motor sendirian, sampai dengan saat dimana terdakwa membacok korban dengan celurit dan kemudian celuritnya terlepas dari gagangnya, namun sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak menggunakan waktu – waktu tersebut untuk memikirkan dengan tenang akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan kesimpulan dari pendapat ahli serta Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Unsur dengan direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan unsur kelima yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya ada 3 (jenis) elemen perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan namun ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hezewinkel-Suringa "Makna turut serta" hanyalah berarti bahwa perbuatan masing-masing setidaknya-tidaknya sepanjang perbuatan mereka termasuk rencana mereka (vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia " oleh Prof. Mr. Dr. lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. YarsifWatampone, Jakarta, cetakan pertama Agustus 2010, Halaman:478) ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai bagaimana kriteria turut serta tetapi dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) menerangkan "Turut Serta" adalah jika peserta-peserta itu "*Rechtstreek deelnemen aannemen aan de uitvoering van hetveit*" (langsung turut serta dalam pelaksanaan). Selanjutnya MVT tidak menjelaskan lebih lanjut. (Moleyatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan "Delik-delik penyertaan", 1983, hal. 111);-

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichte*). (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal62);

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, EY Kanter dan SR. Sianturi menyatakan, "Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikatakan turut Serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dsn Lantek Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan karena telah melakukan pembunuhan terhadap MUDASSIR ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 30 cm yang terbuat dari besi milik terdakwa MOH. JEFRI bin ABDUL KOWI sendiri dan dengan sebilah pisau milik saksi ABDUL AZIZ alias AJIB bin P. TUARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa membacok korban MUDASSIR dengan clurit miliknya, celurit miliknya tersebut terlepas dari gagangnyanya dan setelah clurit itu terlepas dari gagangnyanya lalu terdakwa meminta pisau yang dibawa saksi Abd. Azis dan secara spontan mendengar permintaan terdakwa tersebut saksi Abd. Azis melemparkan pisau yang dibawanya yang kemudian dengan pisau tersebut terdakwa kembali membacok Mudassir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primar Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidaire tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang setelah dicermati ternyata juga mempertimbangkan unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, oleh karena pertimbangan unsur sebagaimana termaksud telah dipertimbangkan dalam pertimbangan majelis sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi pertimbangan yang

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia sia terhadap pembelaan penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu haruslah dipahami masyarakat Madura secara keseluruhan merupakan masyarakat agamis, di mana norma-norma adat yang bersandar pada hukum Islam sangat kental terasa dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai-nilai Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa Islam terdapat dalam ungkapan *abantal syahadat, asapo iman, apajung Allah* (dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlindung kepada Allah, niscaya akan selamat). Menghina agama sama halnya menyinggung harga diri (*apote tolang*) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Mudassir meninggal dunia
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat.

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah sandal merk ando warna hitam yang diduga milik pelaku, 1 (satu) buah gagang celurit yang terbuat dari kayu warna cokelat, 1 (satu) potong kaos warna hijau merk quick silver yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk wranger yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban, 1 (satu) buah sabuk warna cokelat milik korban, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang dengan panjang 30 cm yang masih terdapat bercak darah, 1 (satu) potong baju warna merah motif batik merk outwear yang digunakan oleh pelaku, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk American holic yang digunakan oleh pelaku, 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastic yang berisikan air cabe / Lombok, oleh karena tidak mempunyai nilai ekonomis dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut agar **di musnahkan**, sedangkan terhadap 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi identitas milik korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol adalah dompet yang berisi identitas korban dan sepeda motor yang digunakan oleh korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui orang tua korban yakni saksi **H. Farid Faisal**. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa nopol oleh karena mempunyai nilai ekonomis dan merupakan sarana/alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut agar **dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan  
terdakwa **JEFRY bin ABDUL KOWI** telah terbukti secara sah dan

*Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama sama Melakukan Pembunuhan Berencana** " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sandal merk ando warna hitam yang diduga milik pelaku;
- 1 (satu) buah gagang celurit yang terbuat dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) potong kaos warna hijau merk quick silver yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk wranger yang masih terdapat bercak darah yang digunakan oleh korban;
- 1 (satu) buah sabuk warna cokelat milik korban;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang dengan panjang 30 cm yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju warna merah motif batik merk outwear yang digunakan oleh pelaku;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk American holic yang digunakan oleh pelaku;
- 1 (satu) buah botol semprotan yang terbuat dari plastic yang berisikan air cabe / Lombok;

## **Di musnahkan,**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi identitas milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui orang tua korban yakni saksi**

## **H. Farid Faisal.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa nopol milik terdakwa.

## **Dirampas untuk Negara**

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Selasa** tanggal **10 Nopember 2020**, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HERMAN HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Ahmad Husaini, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, SH.